DPRD KOTA MEDAN

NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG KEPEMUDAAN

KERJASAMA

DPRD KOTA MEDAN

DAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan Kota Medan yang merupakan kerjasama antara DPRD Kota Medan dan Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini.

Latarbelakang Ranperda ini perlu dibahas dan diusulkan menjadi Perda, karena pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan masyaraat Kota Medan

Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Medan masih jauh dari sempurna, kami dari tim penyusun berharap saran dan kritikan dari yang terhormat anggota dewan serta pihak terkait lainnya untuk kesempurnaan draft ini. Baik dari sisi rancangan perundang-undangan, maupun substansi Rancangan Peraturan Daerah sendiri. Harapan kita, rancangan ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di negara kita ini.

Medan, 08 Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 6
1.4 Metode 8
1.5 Pendekatan Masalah 8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 11
2.1 Kajian Teoritis 11
2.1.1 Pengertian Pemuda 11
2.1.2 Pengertian Kepemudaan 12
2.1.3 Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda 14
2.2 Kajian Praktik Empirik 16

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 17

BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS 23
4.1 Landasan Filosofis 23
4.2 Landasan Yuridis 25
4.3 Landasan Sosiologis 26

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 29
5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan 29
5.2 Arah Pengaturan Peraturan Daerah 29
5.3 Materi Muatan 29

BAB VI PENUTUP 52
6.1 Kesimpulan 52
6.2 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran tidak berbanding lurus dengan jumlah kematian, secara tidak langsung, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh kesehatan, tingkat kualitas hidup, kondisi lingkungan, kesejahteraan, hak asasi manusia, peperangan, wabah penyakit dan faktor lain. Meningkatnya kesadaran tentang hak asasi manusia yang disepakati secara Internasional dan dilaksanakan secara bersamaan di setiap negara, memberikan dampak pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara merupakan diorama perjuangan untuk bertahan hidup. Pada abad ke 20 jumlah penduduk berlipat ganda, tahun 1999 jumlah penduduk mencapai 6 miliar orang, sekitar 80 juta orang penduduk dunia bertambah setiap tahun, atau lebih dari 200.000 orang setiap hari.[1]

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah 255 Juta orang, berpenghasilan menengah ke bawah dengan Pendapatan Nasional Bruto per Kapita US$ 3630 dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi memiliki rata-rata 5,6% antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.[2]

---

[1] Paul Vallely, Bad Samaritans, hlm 16 mengutip Paul harrison, Inside the Third World, london: Penguin Books, 1979, dalam J. Milbum Thompson. Keadilan dan perdamaian:tanggungjawab kristiani dalam pembangunan dunia, diterjemahkan Jamalin Sirait, dkk, jakarta , Gunung mulia, 2009, hlm 111.

[2] Virginia Wiseman, et al. "An Evaluation of Health Systems Equity in Indonesia: Study Protocol." *International Journal for Equity in Health*, vol. 17, no. 1, 2018, doi:10.1186/s12939-0180822-0.

jumlah penduduk yang besar bukan suatu hal yang mudah. Terdapat banyak potensi yang dikaji dan diambil dari keberadaan penduduk yang besar. Dari segi usia produktif manusia, maka pemuda merupakan potensi pembangunan suatu negara. Secara Nasional, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia.

Pemuda mempunyai jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun (76,68 juta) dan penduduk di atas 30 tahun (113,52 juta). Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2014 sebesar 101,38 yang berarti bahwa dari setiap 100 orang pemuda perempuan, terdapat sekitar 101 orang pemuda laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah pemuda laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Jika dilihat menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perkotaan (25,92 persen) lebih besar dibandingkan proporsi pemuda di perdesaan (23,14 persen).[3]

Hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,36, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (56,68 persen berbanding 44,32 persen). Berdasarkan distribusi menurut wilayah tempat tinggal, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,53 persen). Sekitar 58,24 persen pemuda belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 40,35 persen dan sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati. Persentase pemuda

[3] Teguh Pramono, Statistik Pemuda Indonesia 2014 Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm. iii

perempuan yang berstatus kawin hampir 2 kali lipat dari pemuda laki-laki yang berstatus kawin, yaitu 51,89 persen berbanding 29,07 persen. Sekitar satu dari sepuluh pemuda telah menjadi kepala rumah tangga, sementara enam dari sepuluh pemuda tinggal bersama keluarga.[4]

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 terdapat 1.627.775 orang pemuda menurut usia yang ditekankan oleh pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. dari jumlah total 1.627.775 orang terbagi dalam penduduk laki-laki 812.795 orang dan perempuan sebanyak 814.960 orang, dari total keseluruhan penduduk Kota Medan pada tahun 2020 sebanyak 2.460.858 orang.[5] Keberadaan pemuda perlu dikelola agar memberikan hasil guna yang maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting untuk tercapainya pembangunan sumber daya manusia, hal ini tidak hanya terkait kuantitas yang besar sebagai tenaga kerja tetapi menyangkut kualitas pemuda yang dilihat dari sejauh mana peran sertanya sebagai kekuatan dan faktor penentu bagi kemajuan perekonomian. Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.[6]

Tantangan dalam pembangnan kepemudaan adalah pengaruh negatif yang seringkali muncul dan dihadapi oleh pemuda seperti tingkat pengangguran produktif, kurang tersedianya sumber daya manusia, penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan kebangsaan, bela negara, yang perlu di pupuk dan

---

[4] Gantjang Amannull, Statistik Pemuda Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019, hlm. iii
[5] Medan Dalam Angka 2022 BPS Kota Medan
[6] Sugeng Riyono, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. *Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 2014. hlm. 33*

ditanam di dalam sanubari pemuda. Partisipasi dan peran serta pemuda perlu dilakukan dengan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana serta optimalisasi organisasi kepemudaan dalam upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.[7]

Pemberdayaan kepemudaan merupakan amanah Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Kepemudaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya pemberdayaan pemuda harus dapat dan mudah diakses, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Dimensi negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*, *welfare state*) adalah terdapatnya kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszog*) merupakan salah satu karakteristik dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszog* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu "*welfare state*". Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin

[7] Ibid.

kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat..[8]

Pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan dalam dimensi negara kesejahteraan karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.[9] Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur dengan tegas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang di dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Medan memiliki kewajiban mengenai penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang tertuang dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kewajiban ini merupakan modal proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

---

[8] Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999,h.2.

[9] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, h.2-3.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan masyaraat Kota Medan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang kepemudaan agar dapat mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sejalan dengan perkembangan masyarakat di Kota Medan, permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?
2. Bagaimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan dengan peraturan perundang-undangan ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan Pemuda.

2. Untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemudaan agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan tidak tumpang tindih.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan.

Sementara itu, kegunaan lain dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia.

Tipe penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.[10] Tipe penelitian ini[10] adalah yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis.[11] Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa penelitian

---

[10] Tery Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, Theoritical Research dan Fundamental Research*. Lihat Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co,2002,h.9-10. Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research, Empirical Legal, Scholarship/Socio-Legal Studies dan International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh,2007,h.3-7.

[11] Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Cambel menyatakan "*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem".*

perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundangundangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan kepemudaan. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas peraturan daerah, khususnya di Kota Medan.

Jadi dapat dipahami bahwa penyusunan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan undang-undang. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas undang-undang di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum berdasarkan aturan keperdataan, terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

1.5 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundangundangan *(statute approach)*[12]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Kepemudaan. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lihat Enid Cambel e all., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988, hal. 271. Lihat dan baca juga Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet*, Thomson Delmar Learning, Canada,2001,h.2. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan "*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally, a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal,lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research*".

[12] *Ibid,* hal 94.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
14. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan;

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pemuda

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) memberikan batasan pengertian pengertian tentang pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

b. Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "pemuda" biasanya mencakupi mereka yang ber usia 15-24 tahun (bertumpang tindih mem bingungkan dengan "anak" yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan per undang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal "pemuda" hingga usia yang mengherankan.[13] Organisasi Buruh Inter nasional (ILO) menggunakan defi nisi 15-24 PBB mendapati bahwa 23 persen pemuda perkotaan dan 33 persen pemuda desa menganggur.[14] Menurut WHO digolongkan sebagai *young people* usia 10-24 tahun, sedangkan remaja atau *adolescence* dalam golongan usia 10-19 tahun.[15]

c. *Adolescence refers to the years of transition from childhood to adulthood, yet for several reasons it is hard to defi ne in precise terms. It is widely acknowledged that each individual experiences adolescence differently,*

---

[13] Menpora Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan, Kemen terian Negara Pemuda dan Olah raga, Jakarta. (tanpa tahun), hlm. 30 dan 36 dalam Suzanne Naafs & Ben White. Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. I NO. 2 September 2012, Hal: 97

[14] Menpora Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2008, Kementerian Ne gara Pemuda dan Olahraga, Jakarta. (2008), dalam ibid.

[15] Dindin Supratman, Prevalensi Usia Pemuda Dan Ketahanan Nasional (Narkotika Dan Ancaman *Lost Generation*) *The Prevalence Of Youth And National Security Narcotics And Threats Lost Generation* **.** Jurnal Litbang Sukowati L Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 121.

depending on her or his physical, emotional and cognitive maturation. The onset of puberty, which might be seen as a clear line of demarcation between childhood and adolescence, cannot resolve the problems of definition. Puberty occurs at signifi cantly different points for girls and boys, as well as for individuals of the same sex. Girls begin puberty on average 12–18 months earlier than boys; globally, the median age of girls' first period is 12 years, while boys' fi rst ejaculation generally occurs around age 13. Evidence shows, moreover, that puberty is beginning earlier than ever before. Globally, the age of puberty for both girls and boys has declined by three years over the past two centuries, due in part to higher standards of health and nutrition. For this report, therefore, we have defi ned adolescence as occurring between the ages of 10 and 19 because this marks a period of significant growth, change, increasing independence, vulnerability and experience, of major physical and psychological change, as well as great changes in social interactions and relationships that can determine the life-course of women, men and their future children.[16]

d. Mukhlis, pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya. Pemahaman ini ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan.[17]

2.1.2 Pengertian Kepemudaan

Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaaan. Pengembangan kepemudaaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa Kepemimpinan,

---

[16] United Nations Children's Fund (UNICEF), ADOLESCENCE IN TANZANIA, United Nations Children's Fund (UNICEF) 2011, hlm. 3.

[17] Taufik abdullah **,** *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6 dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018. hlm. 11

Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan diharapkan mampu membawa kemajuan dibidang kepemudaan sehingga peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapat perhatian antara lain : kurang tersedianya SDM pemuda yang handal, tingkat pendidikan pemuda yang masih rendah, tingginya angka pemuda pengangguran. Untuk itu diperlukan beberapa hal dengan meningkatkan pelatihan SDM Pemuda, Program paket pendidikan dan adanya permodalan untuk pemuda.[18]

Kepemudaan dapat diartikan berupa berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan citacita pemuda.[19] menurut Taufik Abdulah menyatakan bahwa ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

1) Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
2) Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.[20]

---

[18] Sugeng Riyono, Op.,cit., hlm. 30

[19] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)

[20] Dindin Supratman, Op.cit.

Fragmentasi masa perkembangan kepemudaan berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang memetakan hal-hal yang perlu diolah kea rah yang positif dengan memberikan penyadaran, pemberdayaan dan pembinaan kepada pemuda potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda sejalan dengan tujuan negara. Pembentukan karakter pada masa perkembangan kepemudaan penting untuk dilakukan sebagai bentuk regenerasi proses kebangsaan yang ideal agar keberlanjutan suatu negara dan kemandirian suatu negara dapat terwujud.

2.1.3 Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda

A. Penyadaran Pemuda

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapiperubahan lingkungan.Penyadaran pada hakekatnya adalah pembangunan karakter pemuda Indonesia yang meliputi keimanan, dan ketakwaan, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bertanggungjawab, memiiki jati diri, kemandirian dan nasionalisme yang tinggi.Penyadaran kepemudaan berupa gerakan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serat mencegah dan menangani resiko. Dalam penyadaran kader pemuda, kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan.

B. Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.Pemuda diharapkan berdaya dengan segenap potensinya.Talenta dan bakat pemuda-pemuda di berbagai bidang seni, Iptek, dan lain-lain cukup besar, dimana diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi potensi-potensi tersebut.Sehingga para pemuda kita dapat

memberdayakan diri sendiri berbasiskan potensinya tersebut. Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder kepemudaan lainnya.

Dalam Pemberdayaan kader pemudaKementerian Pemuda dan olahraga telah melaksanakan berbagai programnya meliputi, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek, iman dan taqwa, seni dan budaya; dan (b) fasilitasi pemberdayaan organisasi kepemudaan;

C. **Pengembangan Pemuda**

Dalam pengembangan pemuda sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan terdapat tiga hal yakni, pertama, Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Kedua, Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha; Ketiga, Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pengembangan Kepemimpinan yang telah dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda); (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinan pemuda; (c) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3); (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda.[21]

[21] Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Rencana Strategis Keentrian Pemuda dan Olah raga Tahun 2016-2019, Kementrian Pemuda dan Olah Raga, 2017. hlm. 8-10.

2.2. Kajian Praktik Empirik

Jika dilihat secara makro, data angkatan kerja di Kota Medan berdasarkan data BPS yang berprofesi dengan berusaha sendiri sebanyak 216.732 orang. Berprofesi sebagai buruh / karyawan/ pegawai sebanyak 549.198 orang dan berprofesi di bidang lain-lain sebanyak 233.165 orang. Kota Medan memiliki penduduk dengan usia produktif / pemuda yang dominan, hal tersebut menjadi salahsatu dasar pemerintah Kota Medan melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemudan Dan Olahraga Kota Medan

Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemudan Dan Olahraga Kota Medan dalam Pasal 13 Ayat 3 juga menegaskan tentang Bidang Kepemudaan membawahi 3 seksi antara lain :

1. Seksi penyadaran pemuda
2. Seksi pemberdayaan pemuda; dan
3. Seksi pengebangan pemuda

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (6) menyatakan bahwa:

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

3.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan pertisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain mengenai :

a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, dan pemerintah daerah;
b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan;
c. pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
d. Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda;
e. pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
f. pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
g. pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
h. pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
i. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.

3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah

berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Ormas berfungsi sebagai sarana:

a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. penyalur aspirasi masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Tugas pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Tanggung jawab pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
4. Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
5. Pemerintah kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kota.

Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

a. menetapkan rencana strategis kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan tingkat kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kota;
c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kota; dan
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kota.

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan

(1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
(2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari: a. Ketua;

b. Sekretaris; dan
c. Kelompok Kerja.

3.6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Peraturan menteri ini disahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai

kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

a. Pendidikan;
b. Pelatihan;
c. Pengaderan.
d. Pembimbingan;
e. Pendampingan; dan/atau
f. Forum kepemimpinan pemuda.

3.7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Organisasi, Fungsi, Dan Tugas

(1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
(2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Kelompok Kerja.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Kelsen membagi dua macam piramida hukum, pertama hukum berjenjang dalam artian dinamis dan kedua adalah hukum berjenjang dalam artian statis; Teori hukum dinamis merupakan proses legislasi yang merupakan produk dari perdebatan politik, moral dan etika yag mengawali hukum dalam domain hukum statis. Validitas hukum mengenai keabsahan otoritas pembuat hukum dan dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi.[22] Kelsen menyatakan bahwa *grundnorm* adalah suatu norma yang melandasi eksistensi norma-norma derivatifnya, melalui teori hukum berjenjangnya, Dalam teori hukum statis, Pancasila merupakan*grundnorm* karena semua hukum positif di Indonesia, tertulis maupun tidak haruslah bersumber dari Pancasila.

Hukum adalah pengaturan prilaku manusia dalam menyelenggarakan hubungan antar sesamanya di dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari interaksi sosial dan kehendak sosial yang dilahirkan dari hubungan antara individu, Oleh karena itu yang dikehendaki dalam hukum adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kepuasan bergaul antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu juga hukum secara langsung ditujukan untuk mewujudkan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat sejahtera.[23]

Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar- warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat yang dapat digunakan untuk berperilaku dengan kepantasan yang sesuai dengan fakta-kenyat sosial. Sifat lain yang memben ciri pada Hukum Pancasila adalah asas keselarasan Asas ini menghendaki

[22] Hans Kelsen, Pure Theory of Law (the Lawbook Exchange 2005) 193-195
[23] Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, jakarta, 2017, hlm 43.

terselenggaranya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat Berdasarkan asas keselarasan, maka penyelesaian masalah-masalah konkret selain harus membahas pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hubungan nilai, norma, moral dan hukum digambarkan bahwa nilai tidak dapat diakses secara langsung operasional. Agar nilai itu terjabarkan dalam kehidupan operasional (praksis), maka nilai-nilai harus diderivasikan ke dalam kaidah dan norma. Menurut Mahadi dalam kehidupan masyarakat senantiasa dikehendaki tertb sosial, dalam pengertian bahwa di dalam masyarakat bukannya tidak terdapat sengketa karena mungkin merupakan sistem yang teratur, maka peristiwa-peristiwa seperti misalnya pencurian, perampokan, perampasan dan kejahatan lainnya, dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sesuai pola-pola yang sudah tersedia.

Tertibnya hukum memberikan manfaat pada masyarakat, sehingga memberikan perlindungan yang menyeluruh pada masyarakat dalam setiap aktifitasnya.[24] Dalam hubungan ini untuk membantu manusia dalam melindungi masyarakat maka terdapat beberapa kaidah sosial, yaitu kaidah kepercayaan atau keberagamaan, kaidah kesusilaan atau etika, kaidah sopan santun atau adat, dan kaidah hukum.[25] Dalam hubungan ini Poerwodarminta menjelaskan bahwa kaidah adalah perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang menjadi patokan. Tampaknya kaidah dapat disejajarkan dengan norma, yaitu ukuran untuk menentukan sesuatu yang penting.[35] Pancasila memiliki asas kepatutan, asas keselarasan, asas keselarasan, yang tercakup dalam asas kekeluargaan, merupakan nilai-nilai harus diderivasikan ke dalam kaidah dan norma. Asas dan Nilai Pancasila merupakan dasar filosofi dalam perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum peraturan daerah Tentang kepemudaan di Kota Medan.

---

[24] Mahadi, Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm 81. Dalam Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm, 442

[25] Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 251, dalam ibid. [35] Poespowardoyo, Soeryanto dalam ayartohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa: Local genius, Pustaka Jaya, Jakarta, Hlm 678, dalam ibid. Hlm 44.

4.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarkhi peraturan perundang-undangan, secara umum dapat dilogikakan bahwa suatu peraturan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas menyatakan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang kepemudaan mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
14. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan;

4.3. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Pemuda memiliki pengertian dari sudut pandang usia menurut Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan batasan usia antara 15 hingga 24 tahun, usia pemuda memiliki potensi terbesar dalam memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran

untuk kemajuan bangsa, usia produktif ini perlu untuk ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing.[26]

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan adalah upaya pemerintah daerah sebagai fasilitator bagi pemuda untuk menggugah kembali melalui penyadaran kondisi dan potensi yang dapat diperoleh dan diperankan sebagai pemuda. Pelayanan pemberdayaan adalah tahap selanjutnya dalam meningkatkan potensi yang dimiliki agar sesuai dengan kompetensi dan standarisasi sesuai profesi dan keahlian, hal ini dapat disesuaikan dengan segala potensi yang ada dengan mengutamakan dan meningkatkan segala aspek yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal.

Pemberdayaan dapat meningkatkan potensi kemandirian dengan pembentukan karakter kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda untuk menggerakkan dan mengajak secara sendiri ataupun bersama sama dalam mengelola potensi yang ada. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Nilai-nilai moral ini merupakan pelaksanaan nilai nasionalisme, sebagai regenerasi semangat agar keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan dapat berlanjut terus menerus. Sikap nasionalisme sebagai cita-cita pendiri bangsa sekaligus presiden Pertama Republik Indonesia Suekarno yang menyatakan

> Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan sematamata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai

[26] Adityo Nugroho, *Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

> suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup*." (Soekarno, 1964).*[27]

Dengan demikian pelayanan yang dilaksanakan dan akan membentuk karakter pemuda agar sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa diarahkan untuk :

1. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas. Hal ini dilakukan melalui strategi :
   a. bela negara;
   b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
   c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
   d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
   a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
   b. pendampingan pemuda;
   c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
   d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

[27] Kadri Simm, "The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 20, no. 4 (October 2011): 12, doi:10.1017/S0963180111000296.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan baik secara sendiri dan atau bersama sama dalam badan hukum ataupun bukan berbadan hukum di Kota Medan dalam pelayanan melalui penyadaran dan pemberdayaan. Secara spesifik penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, maka arah pengaturan bidang Kepemudaan menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

5.3 Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kota Medan.
18. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

2. Tugas, Fungsi Dan Tujuan

A. Fungsi Kepemudaan meliputi:

Fungsi kepemudaan dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada pemuda, Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dilakukan dengan starategi :

a) bela negara;
b) kompetisi dan apresiasi pemuda;
c) peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
d) pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
e) peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
f) pendampingan pemuda;
g) perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
h) penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

B. Tujuan

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah memiliki Tugas

(1) Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi

tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya. Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal kepemudaan berwenang :

a) menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundangundangan;
b) menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
c) menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
d) mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
e) merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
f) menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
g) memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
h) memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
i) mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
j) memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
k) memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

4. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pemuda berperan aktif sebagai :

a) kekuatan moral,

1. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
3. meningkatkan kesadaran hukum.
4. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.

b) kontrol sosial,

1. memperkuat wawasan kebangsaan;
2. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. memberikan kemudahan akses informasi.

c) agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

1. pendidikan politik dan demokratisasi;
2. sumberdaya ekonomi;
3. kepedulian terhadap masyarakat;
4. ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. olahraga, seni, dan budaya;
6. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. pendidikan kewirausahaan; dan
8. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

1. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
2. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
5. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
6. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;

7. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
8. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
9. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

1. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
2. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
3. advokasi;
4. akses untuk pengembangan diri;
5. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
6. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
7. akses membentuk jejaring kemitraan.

5. PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pembangunan kepemudaan dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui :

a) penyadaran;

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

1) Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui :
   a) pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
   b) pendidikan wawasan kebangsaan;
   c) penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   d) penumbuhan semangat bela negara;
   e) pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
   f) pemahaman kemandirian ekonomi;
   g) penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
   h) pendidikan kesadaran hukum.

2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan dapat dilakukan dalam bentuk :

a) kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;

b) seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;

c) lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;

d) jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;

e) talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f) pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;

g) perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;

h) diseminasi kesadaran hukum; dan/atau

i) pendidikan dan pelatihan bela negara.

b) pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

1) Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui :

a) peningkatan iman dan takwa;

b) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;

d) peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
e) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
f) penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan dapat dilakukan dalam bentuk :
a) pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
b) pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
c) pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
d) pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
e) pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
f) pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
g) menumbuhkan kreatifitas pemuda;
h) pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
i) pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

c) Pengembangan.

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui : **a)**

Pengembangan Kewirausahaan;

Pengembangan kewirausahaan pemuda
dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda,
potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
Pengembangan kewirausahaan pemuda
diselenggarakan melalui : a) pelatihan;
b) pemagangan;
c) pembimbingan;
d) pendampingan;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

1. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
2. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
3. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
4. penyediaan prasarana dan sarana;
5. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
6. Penyediaan balai latihan kerja.

e) kemitraan;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan seperti huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan. Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui :

a) pengembangan kualitas sumber daya manusia;
b) pemberian bantuan manajemen;
c) pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d) perluasan akses pasar;
e) pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
f) penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan

f) promosi;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi seperti huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

a) penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
b) pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c) penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
d) pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
e) gelar karya atau demonstrasi produk.

g) bantuan akses permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahaan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

b) pengembangan kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang. Pengembangan kepemimpinan pemuda diselenggarakan melalui :

a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. pengaderan;
d. pembimbingan;
e. pendampingan; dan/atau
f. forum kepemimpinan pemuda.

Pendidikan kepimimpinan pemuda dapat dilakukan melalui : a. jalur formal;

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. jalur non formal.

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal dapat dilakukan secara: a) berjenjang;

Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang dimulai dari : 1) tingkat dasar;

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan.

2) tingkat madya;

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.

3) tingkat utama.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader

pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup kota.

b) tidak berjenjang.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya. Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota atau daerah.

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat :

a) pengetahuan umum meliputi :
   1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. sejarah pergerakan pemuda;
   3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan,
   4. nasionalisme dan kedisiplinan.

b) materi pokok meliputi :
   1. pengantar moral dan etika kepemimpinan
   2. pengantar kepemimpinan;
   3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;

4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
5. wawasan kebangsaan; dan
6. pengantar manajemen.

c) materi pendukung meliputi :

1. pengantar komunikasi;
2. pengantar teknik pemecahan masalah;
3. pengantar pengambilan keputusan;
4. dinamika kelompok; dan
5. pengantar kepemimpinan.

3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :

a) pengetahuan umum meliputi :

1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan 4) pemahaman dasar-dasar politik.

b) materi pokok meliputi :

1. moral dan etika kepemimpinan;
2. teknik dan seni kepemimpinan;
3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
4. strategi pembangunan kepemudaan;
5. wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
7. teori organisasi;
8. manajemen organisasi; dan
9. perilaku organisasi

c) materi pendukung meliputi:

1. teknik komunikasi;
2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;

3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
4. dinamika kelompok; dan
5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.

3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :

a) pengetahuan umum meliputi :
   1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
   2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
   3. peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
   4. peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.

b) materi pokok meliputi :
   1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
   2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
   3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
   4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
   6. manajemen konflik;dan
   7. teknik diplomasi.

c) materi pendukung meliputi :
   1. komunikasi sosial;
   2. psikologi sosial;
   3. dinamika politik kebangsaan; dan

4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pelatihan kepimimpinan Pemuda bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi. Pelatihan kepemimpinan Pemuda diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional. Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui : a) pelatihan kepemimpinan organisasi;

b) pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
c) pelatihan bela negara;
d) pelatihan ketahanan nasional;
e) pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
f) pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara. Peran organisasi Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk :

1. melaksanakan pengaderan secara rutin;
2. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
4. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan

5. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

c) pengembangan kepeloporan.

Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui :

a) pelatihan;

Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

1. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
2. pengembangan kurikulum;
3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
4. penyediaan pendanaan.

b) pendampingan;

Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

a) penyediaan tenaga;
b) pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
c) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d) penyediaan pendanaan.

c) forum kepemimpinan Pemuda.

Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

1. pengembangan kepeloporan Pemuda;
2. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
3. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
4. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
5. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
6. penyediaan pendanaan.

6. PRASARANA DAN SARANA

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan : a. prasarana Kepemudaan; dan b. sarana Kepemudaan.

Prasarana Kepemudaan terdiri atas :

1. sentra pemberdayaan Pemuda;
2. koperasi Pemuda;
3. pondok Pemuda;
4. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
5. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
6. perpustakaan; dan/atau
7. prasarana lain.

Penyediaan prasarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:

1. penyadaran Pemuda;

2. pemberdayaan Pemuda; dan
3. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Penyediaan prasarana Kepemudaan, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan prasarana Kepemudaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan. Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

7. ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kota, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Keanggotaan organisasi Kepemudaan bersifat sukarela dan terbuka dan Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

8. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD di bidang Kepemudaan. Pencatatan organisasi Kepemudaan harus dilampirkan:

a. susunan dan nama pengurus,
b. daftar nama anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
c. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
d. Pencatatan organisasi Kepemudaan yang memiliki nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Organisasi Kepemudaan yang tercacat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.

9. Penghargaan

Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.

10. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan. Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku

usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. Selain kemitraan juga dapat juga dilakukan dengan negara lain.

11. PENDANAAN

Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
b. organisasi kepemudaan;
c. pelaku usaha;
d. masyarakat; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walikota dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi Kepemudaan. Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat. Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.

Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan. Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walikota berwenang mengelola dana pembangunan Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pembinaan Kepemudaan meliputi:

a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

Walikota, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

13. SANKSI ADMINISTRASI

Sanksi administrasi antara lain :

a. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

b. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Walikota dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

c. Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

d. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan :

1. Keanggotaan organisasi Kepemudaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

3. Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan

dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

e. Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan :

Dalam hal kesekretariatan organisasi Kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Kepala Lingkungan yang diketahui oleh Lurah setempat

f. Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pemuda atau organisasi Kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Walikota dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kota Medan tersebut, dilakukan melalui penelaahan akademis yang terwujud dalam naskah akademik tersebut, Naskah Akademik inijuga merupakan upaya untuk memberikan justifikasi yang merupakan hasil dari penelaahan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Medan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pemuda di Kota Medan dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kota Medan ini pada hakikatnya diwujudkan karena adanya urgensi berdasarkan kondisi faktual yang ada saat ini dan merupakan pula wujud komitmen dan konsistensi dalam rangka menciptakan kota yang memiliki sistem pemberdayaan dan regenerasi pemuda yang handal, yang dapat menjadi infrastruktur pembangunan karakter bangsa;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kota Medan ini merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan Kepemudaan;
4. Dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran serta masyarakat Kota Medan secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut.

6.2. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyangkut

2. moral dan etika yang mengikat semua orang di Kota Medan, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dalam implementasinya;
3. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kepemudaan ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif;
4. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derifatifnya, yaitu Peraturan Walikota yang nantinya dibentuk oleh Walikota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adityo Nugroho, *Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta*, Pascasarjana UGM.

Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Bidang Pemuda, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.a(tanpa Tahan).

Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018.

Gantjang Amannull, Statistik Pemuda Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019.

J. Milbum Thompson. Keadilan dan perdamaian:tanggungjawab kristiani dalam pembangunan dunia, diterjemahkan Jamalin Sirait, dkk, jakarta , Gunung mulia, 2009.

Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Rencana Strategis Keentrian Pemuda dan Olah raga Tahun 2016-2019, Kementrian Pemuda dan Olah Raga, 2017.

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2013.

Kadri Simm, "The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 20, no. 4 (October 2011): 12, doi:10.1017/S0963180111000296.

Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh,2007.

Menpora Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2008, Kementerian Ne gara Pemuda dan Olahraga, Jakarta. (2008).

Mahadi, Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Poespowardoyo, Soeryanto dalam ayartohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa: Local genius, Pustaka Jaya, Jakarta.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985..

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, jakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Teguh Pramono, Statistik Pemuda Indonesia 2014 Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015.

United Nations Children's Fund (UNICEF), ADOLESCENCE IN TANZANIA, United Nations Children's Fund (UNICEF) 2011, hlm. 3.

Jurnal :

Virginia Wiseman, et al. "An Evaluation of Health Systems Equity in Indonesia: Study Protocol." *International Journal for Equity in Health*, vol. 17, no. 1, 2018, doi:10.1186/s12939-018-0822-0.

Suzanne Naafs & Ben White. Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. I NO. 2 September 2012.

Dindin Supratman, Prevalensi Usia Pemuda Dan Ketahanan Nasional (Narkotika Dan Ancaman *Lost Generation*) *The Prevalence Of Youth And National Security Narcotics And Threats Lost Generation* **.** Jurnal Litbang Sukowati L Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)

Peraturan Walikota Medan Nomor 55 tahun 2017 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

DPRD KOTA MEDAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KEPEMUDAAN

KERJASAMA

DPRD KOTA MEDAN

DAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2023

WALIKOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab pemuda dalam pencapaian pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;
12. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kota Medan.
17. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Pembangunan Kepemudaan merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepelaporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup di Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Fungsi;
b. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
d. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan;
e. Prasarana dan Sarana;
f. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
g. Pencatatan dan Pelaporan;

h. Penghargaan;
i. Kerja sama dan mitra;
j. Pendanaan;
k. Sanksi administratif.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi melaksanakan:

a. penyadaran;
b. pemberdayaan;
c. pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan; dan
d. kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki:

a. semangat kejuangan;
b. kesukarelaan;
c. tanggung jawab;
d. ksatrial;
e. sifat kritis;
f. idealis;
g. inovatif;
h. progresif;
i. dinamis;
j. reformis; dan
k. futuristik.

Pasal 6

(1) Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :
    a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
    b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 7

(2) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi :
    a. bela negara;
    b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
    c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
    d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi :
    a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
    b. pendampingan pemuda;
    c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
    d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal 10

(1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menjadi tanggung jawab Walikota.
(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah di bidang Kepemudaan dan instansi terkait sesuai fungsinya.
(3) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
    a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
    c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
    d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
    e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
    f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
    g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
    h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
    i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan

k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB VI
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA
Pasal 11

(1) Pemuda berperan aktif sebagai :
   a. kekuatan moral,
   b. kontrol sosial, dan
   c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diwujudkan dengan :
   a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
   b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual;
   c. meningkatkan kesadaran hukum;
   d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
   e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diwujudkan dengan :
   a. memperkuat wawasan kebangsaan;
   b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
   c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
   d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
   e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
   f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
   a. pendidikan politik dan demokratisasi;
   b. sumberdaya ekonomi;
   c. kepedulian terhadap masyarakat;

d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni, dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan
h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 12

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 13

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c. advokasi;
d. akses untuk pengembangan diri;
e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB VII

PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyadaran Kepemudaan

Pasal 14

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko pada aspek:

a. ideologi;
b. politik;
c. hukum;
d. ekonomi;
e. sosial;
f. budaya;
g. pertahanan; dan
h. keamanan.

Pasal 15

(1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diwujudkan melalui :
    a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
    b. pendidikan wawasan kebangsaan;
    c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
    d. penumbuhan semangat bela negara;
    e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
    f. pemahaman kemandirian ekonomi;
    g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
    h. pendidikan kesadaran hukum.
(2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
    a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;

b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 16

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 17

(1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui :
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 18

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui :
a. pengembangan kewirausahaan;
b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 19

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
(2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
    a. pelatihan;
    b. pemagangan;
    c. pembimbingan;
    d. pendampingan;
    e. kemitraan;
    f. promosi;
    g. bantuan akses permodalan; dan/atau
    h. pengembangan potensi.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
    a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
    b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
    c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
    d. penyediaan prasarana dan sarana;
    e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
    f. Penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e, dalam rangka memperluas jejaring

kewirausahaan antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional

(2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
   a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
   b. pemberian bantuan manajemen;
   c. alih teknologi dan dukungan teknis;
   d. perluasan akses pasar;
   e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
   f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, melalui :

a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dalam rangka memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h melalui penyediaan

tempat yang dapat dimanfaatkan oleh Pemuda untuk menyampaikan gagasan di bidang kewirausahaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 26

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
(2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
    a. pendidikan;
    b. pelatihan;
    c. pengaderan;
    d. pembimbingan;
    e. pendampingan; dan/atau
    f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 27

Pendidikan kepimimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur :

a. formal; dan
b. non formal.

Pasal 28

(1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.

(2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
(3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat dilakukan secara:
a. berjenjang; dan
b. tidak berjenjang.

Pasal 30

(1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dimulai dari:
    a. tingkat dasar;
    b. tingkat madya; dan
    c. tingkat utama.
(2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup desa/kelurahan.
(3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.
(4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup Kota Medan.

Pasal 31

(1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus
(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
(3) Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kota Medan atau daerah, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat :
    a. pengetahuan umum meliputi :
        1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. sejarah pergerakan pemuda;
        3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan,
        4. nasionalisme dan kedisiplinan.
    b. materi pokok meliputi :
        1. pengantar moral dan etika kepemimpinan
        2. pengantar kepemimpinan;
        3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;

4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
5. wawasan kebangsaan; dan
6. pengantar manajemen.

c. materi pendukung meliputi :
1. pengantar komunikasi;
2. pengantar teknik pemecahan masalah;
3. pengantar pengambilan keputusan;
4. dinamika kelompok; dan
5. pengantar kepemimpinan.

(3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :

a. pengetahuan umum meliputi :
1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
4. pemahaman dasar-dasar politik.

b. materi pokok meliputi :
1. moral dan etika kepemimpinan;
2. teknik dan seni kepemimpinan;
3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
4. strategi pembangunan kepemudaan;
5. wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
6. teori organisasi;
7. manajemen organisasi; dan
8. perilaku organisasi

c. materi pendukung meliputi:
1. teknik komunikasi;
2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
4. dinamika kelompok; dan
5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.

(4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkatutama paling sedikit memuat :

a. pengetahuan umum meliputi :
    1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
    2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
    3. peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
    4. peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
b. materi pokok meliputi :
    1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
    2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
    3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
    4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
    5. manajemen konflik; dan
    6. teknik diplomasi.
c. materi pendukung meliputi :
1. komunikasi sosial;
2. psikologi sosial;
3. dinamika politik kebangsaan; dan
4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 33

(1) Pelatihan kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.

(2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.

(3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
   a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
   b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
   c. pelatihan bela negara;
   d. pelatihan ketahanan nasional;
   e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
   f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 34

(1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.

(2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
   a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
   b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
   c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
   d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
   e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 35

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 36

(1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui :
   a. pelatihan;
   b. pendampingan; dan
   c. forum kepemimpinan Pemuda.
   d. Menampung aspirasi Pemuda
   e. Penyaluran minat dan bakat
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
   a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
   b. pengembangan kurikulum;
   c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   d. penyediaan pendanaan.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
   a. penyediaan tenaga;
   b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
   c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   d. penyediaan pendanaan.
(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
   a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
   b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
   c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
   d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
   e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

f. penyediaan pendanaan.

(5) Menampung aspirasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pembentukan jaringan informasi teknologi yg dapat diakses oleh pemuda.

(6) Penyaluran minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan membuat program kegiatan yg diikuti oleh pemuda.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pasal 37

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

a. prasarana Kepemudaan; dan
b. sarana Kepemudaan.

Pasal 38

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas :
   a. sentra pemberdayaan Pemuda;
   b. koperasi Pemuda;
   c. pondok Pemuda;
   d. gelanggang Pemuda;
   e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
   f. perpustakaan; dan/atau
   g. prasarana lain.

(2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
   a. penyadaran Pemuda;
   b. pemberdayaan Pemuda; dan
   c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

(3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 40

(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
(2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 41

(1) Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:
    a. Pemanfaatan;
    b. Pemeliharaan; dan
    c. pengawasan
(2) Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan, terkait pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
(2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
(3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 43

(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :
    a. tenaga pemelihara yang kompeten;
    b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
    c. dukungan pendanaan.

Pasal 44

(1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kepemudaan.
(2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
    a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 45

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX

ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 46

Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 47

(1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup Kota Medan, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
(3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 48

(1) Organisasi Kepemudaan lingkup desa/kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup desa/kelurahan.

(2) Organisasi Kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup kecamatan.
(3) Organisasi Kepemudaan lingkup Kota Medan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup lingkup daerah.
(4) Penjenjangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 51

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :
a. keanggotaan;
b. kepengurusan;
c. kesekretariatan;
d. keuangan; dan
e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 52

(1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
(2) Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
(3) Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan

Pasal 53

(1) Kepengurusan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
(2) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
    b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
    c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
(3) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
(4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan bersangkutan.
(5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 54

(1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi Kepemudaan.
(2) Dalam hal kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 55

(1) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dapat bersumber dari:
    a. iuran anggota;

b. bantuan/sumbangan masyarakat;
c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
d. hasil usaha;
e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
f. anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam hal organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.

(3) Dalam hal organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

(4) Sumber keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

(6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank pemerintah (BUMN/BUMD).

Pasal 56

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, memuat paling sedikit :
a. nama dan lambang;
b. tempat kedudukan;
c. asas, tujuan, dan fungsi;
d. kepengurusan;
e. hak dan kewajiban anggota;
f. pengelolaan keuangan;
g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan

h. pembubaran organisasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 57

(1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi Kepemudaan meliputi :
   a. membina dan mengembangan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
   b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
   c. mengawasi kegiatan anggotanya.

(2) Setiap organisasi Kepemudaan berkewajiban :
   a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
   b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
   c. menataati peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 59

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang Kepemudaan, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda sesuai kebutuhan.
(2) Pembentukan Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 60

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
(2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
    a. nama Organisasi Kepemudaan;
    b. susunan dan nama pengurus;
    c. daftar nama anggota;
    d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
    e. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 61

Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 63

(1) Organisasi Kepemudaan yang tercacat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 64

(1) Walikota menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
(2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
(3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
    a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
    b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
    c. organisasi Kepemudaan; dan
    d. prasarana dan sarana Kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 66

(1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
(2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
(3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

(1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
(2) Kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota .

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 70

(1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan dapat berasal dari:
    a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
    b. organisasi kepemudaan;
    c. pelaku usaha;
    d. masyarakat; dan
    e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan kewirausahaan pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan.

(2) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 72

(1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang Kepemudaan yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.
(2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
(3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 73

(1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
(2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 74

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pemulihan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
    a. perlindungan terhadap pemuda melalui pencegahan dan pemulihan.

b. melakukan pemberdayaan pemuda sesuai potensi lokal.
c. pengembangan pemuda dalam rangka pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.
d. menyiapkan sarana dan prasarana pemuda dalam pengembangan potensi pemuda secara lokal (setempat).
e. melatih/mendidik pemuda sesuai potensi lokal dalam rangka pengembangan potensi pemuda.
f. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk wawasan kebangsaan antara lain kegiatan paskibraka.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

(1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepemudaan.
(2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
(3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
    b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. pemantauan dan evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

(1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling

sedikit 2 (dua) tahun berturutturut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

(2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

(3) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 77

(1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

(2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 78

(1) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pemuda atau organisasi Kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 79

Tata cara penerapan sanksi administratif, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM

Kondisi Kepemudaan di Kota Medan merupakan masalah yang komplek namun demikian sebagaimana telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Pemerintah Daerah Kota Medan berkewajiban mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Medan, tidak terkecuali dengan pemudanya.

Berdasarkan hal tersebut agar upaya mensejahterakan pemuda dapat terlaksanana secara maksimal dan terkoordinasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

a. Cukup Jelas
b. Cukup Jelas
c. Cukup Jelas
d. Cukup Jelas ayat (2)

a. Cukup Jelas
b. Cukup Jelas
c. Cukup Jelas
d. Yang dimaksud dengan Advokasi adalah suatu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

   Yang dimaksud dengan Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

a. Yang dimaksud destruktif adalah suatu cara/usaha untuk merusak, memusnahakan atau menghancurkan.

b. Cukup Jelas
c. Yang dimaksud dengan Advokasi adalah suatu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
d. Cukup Jelas
e. Cukup Jelas
f. Cukup Jelas
g. Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

ayat (1)

a. yang dimaksud dengan sentra pemberdayaan pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Sentra Pemberdayaan Pemuda dibentuk berdasarkan asas manfaat, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan, tidak diskriminasi.

b. yang dimaksud dengan Koperasi Pemuda adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang/para pemuda yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya.
c. yang dimaksud dengan Pondok adalah suatu tempat/rumah/bangunan untuk bernaung, dengan demikian yang dimaksud Pondok Pemuda adalah suatu tempat/rumah/bangunan yang didirikan oleh para pemuda untuk bernaung sekaligus sebagai sarana musyawarah dalam menyampaikan ide-ide/gagasan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain maupun kepentingan kemajuan Bangsa.
d. yang dimaksud dengan gelanggang pemuda adalah ruang/arena/tempat atau sebuah bangunan yang didesain untuk menmpung kegiatan Pemuda dengan fasilitas kegiatan yang biasanya dipakai para Pemuda untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat.
e. yang dimaksud dengan pusat pendidikan adalah tempat yang menjadi pokok proses pendidikan yang berfungsi memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
f. yang dimaksud dengan perpustakaan adalah merupakan pusat informasi lokal yang menyediakan semua jenis pengetahuan serta informasi untuk penggunanya. Perpustakaan disediakan atas dasar persamaan akses bagi semuanya, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa atau status sosial.
g. yang dimaksud dengan prasarana lainnya adalah prasarana yang ada dan bisa digunakan oleh para pemuda seperti halnya Ruang Rapat/pertemuan, Gelanggang olahraga.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas